

**PROBLEMATIKA UTUSAN KHUSUS PRESIDEN SEBAGAI LEMBAGA
NON-STRUKTURAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH

**PUTRI SANTI, S.H
24203011089**

PEMBIMBING

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika kedudukan Utusan Khusus Presiden sebagai lembaga non-struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Keberadaan Utusan Khusus Presiden sebagai perangkat yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas tertentu di luar organisasi kementerian menimbulkan persoalan mengenai kejelasan kedudukan kelembagaan, fungsi, dan batas kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan kementerian maupun lembaga negara lainnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip pembatasan kekuasaan, negara hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini berupaya menjawab rumusan permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan Utusan Khusus Presiden sebagai lembaga non-struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan bagaimana analisis prinsip *tahdīd as-sulṭah* terhadap kedudukan serta kejelasan fungsi Utusan Khusus Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 serta peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan negara dan prinsip *tahdīd as-sulṭah* sebagai pisau analisis dalam mengkaji kedudukan dan fungsi Utusan Khusus Presiden.

Berdasarkan kerangka penelitian yang dilakukan secara sistematis, hasil penelitian mencakup dua kesimpulan sebagai temuan dalam pengembangan kajian hukum tata negara. Temuan pertama menunjukkan bahwa kedudukan Utusan Khusus Presiden merupakan jabatan yang dibentuk berdasarkan kewenangan konstitusional Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehingga secara formal memiliki dasar pembentukan yang sah. Namun demikian, pengaturannya masih menyisakan persoalan mengenai kejelasan kedudukan kelembagaan, batas kewenangan, fungsi, dan mekanisme pertanggungjawaban, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian maupun lembaga negara lainnya. Temuan kedua menunjukkan bahwa berdasarkan prinsip *tahdīd as-sulṭah*, pembentukan dan penyelenggaraan jabatan Utusan Khusus Presiden harus dilandaskan pada prinsip pembatasan kekuasaan, kejelasan pembagian kewenangan, amanah, keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Utusan Khusus Presiden memerlukan perumusan fungsi, kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas agar selaras dengan prinsip negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: Utusan Khusus Presiden, lembaga non-struktural, kewenangan presiden, *tahdīd as-sulṭah*,

ABSTRACT

This study discusses the problematic position of the Presidential Special Envoy as a non-structural institution in the Indonesian government system based on Presidential Regulation Number 137 of 2024. The existence of the Presidential Special Envoy as an apparatus formed by the President to carry out certain tasks outside the ministerial organization raises issues regarding the clarity of its institutional position, functions, and limits of authority in the Indonesian state system. This condition has the potential to cause overlapping tasks and authorities with ministries and other state institutions, thus raising questions regarding its compliance with the principles of limitation of power, the rule of law, and good governance. This study seeks to answer the formulation of the problem, namely how the Presidential Special Envoy stands as a non-structural institution in the Indonesian government system, and how the analysis of the principle of *taḥdīd as-sulṭah* relates to the position and clarity of the Presidential Special Envoy's function in the Indonesian government system.

This research is a library research with a normative juridical approach. Primary data sources were obtained from Presidential Regulation Number 137 of 2024 and related laws and regulations, while secondary data came from books, scientific journals, articles, and relevant legal literature. This study uses the theory of state institutions and the principle of *taḥdīd as-sulṭah* as analytical tools in examining the position and function of the Presidential Special Envoy.

Based on a systematic research framework, the study's results include two conclusions as findings in the development of constitutional law scholarship. The first finding indicates that the position of the President's Special Envoy is an office established based on the President's constitutional authority to carry out governmental functions; thus, it formally has a legitimate basis for its establishment. However, its regulatory framework still raises issues regarding the clarity of its institutional status, the limits of its authority, its functions, and its accountability mechanisms, thereby potentially leading to overlapping authority with ministries or other state institutions. The second finding indicates that, based on the principle of *taḥdīd as-sulṭah*, the establishment and administration of the office of the President's Special Envoy must be grounded in the principles of the limitation of power, clarity in the division of authority, trust, justice, the public interest, and accountability. Therefore, regulations concerning the Presidential Special Envoy require a clearer formulation of functions, authorities, and accountability mechanisms to align with the principles of the rule of law, good governance, and Islamic legal values.

Keywords: Special Presidential Envoy, non-structural institutions, presidential authority, *taḥdīd as-sulṭah*,

SURAT PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Putri Santi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Putri Santi
Nim : 24203011089
Judul : Problematika Utusan Khusus Presiden Sebagai Lembaga
Non-Struktural Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum
Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Pembimbing,


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 196502101993032001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-948/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

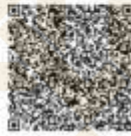
Tugas Akhir dengan judul : **PROBLEMATIKA UTUSAN KHUSUS PRESIDEN SEBAGAI LEMBAGA NON-STRUKTURAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI SANTI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011089
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: na78239280ba1



Penguji II

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: fafb06c766902



Penguji III

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a77e0805433



Yogyakarta, 30 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a5800ca3627

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Santi, S.H.
NIM : 24203011089
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



Putri Santi, S.H.
NIM. 24203011089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan bertakwalah kepada allah,
agar kamu beruntung



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., kupersembahkan karya ini kepada ayahanda tercinta, Mardin Raasa, dan ibunda tersayang, Maryam Ida dua jiwa yang menjadi alasan mengapa aku mampu bertahan hingga sejauh ini. Dalam setiap langkah hidupku, ada doa-doa yang diam-diam kalian langitkan, ada lelah yang kalian sembunyikan, serta cinta yang tak pernah meminta balasan. Kalian adalah rumah pertama tempat aku belajar tentang ketulusan, tentang perjuangan, dan tentang arti bertahan meski hidup tak selalu mudah. Di setiap keberhasilanku, tersimpan air mata, pengorbanan, dan harapan kalian yang tak pernah padam. Tidak akan pernah cukup kata untuk menggambarkan betapa besar arti kalian dalam hidupku. Kepada adikku tersayang, Tri Medi, terima kasih telah hadir sebagai penguat. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa aku tidak pernah benar-benar sendiri dalam menghadapi setiap jatuh dan lelah. Kepada keluarga besarku, dan sahabat-sahabatku, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih atas setiap doa yang mengalir tanpa pamrih, atas pelukan hangat yang menguatkan, atas tawa yang menghidupkan kembali harapan ketika langkah mulai melemah. Semoga Allah membalas seluruh cinta dan pengorbanan kalian dengan rahmat terbaik di dunia maupun di akhirat kelak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka

ل	Lām	l	el
م	Miim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Konsonan Tunggal

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

---َ---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
---ِ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>

ـُـ	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>
فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. Fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fathah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakaryum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahma, taufik, hidayah, serta karunianya, sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Alhamdulillah berkat kemampuan yang Allah berikan, akhirnya penulisan tesis ini bisa selesai, meskipun dengan waktu yang relatif lama.

Dalam proses penyesunan dan penyelesaian ini yang berjudul **“Problematika Utusan Khusus Presiden Sebagai Lembaga Non-Struktural Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”** Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajiannya, oleh karena itu penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan bantuan dari beberapa pihak. Dengan demikian pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat, terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Terima Kasih Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing tesis saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan-arahan, saran, dan nasehat yang tidak akan saya lupakan, karena atas semua itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga Aamiin
5. Terima kasih Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing proposal tesis yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, arahan, nasehat, saran saran untuk penulisan tesis ini, dan terimakasih bapak.
6. Kepada bapak dan ibu dosen serta staff civitas akademik Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum, terimakasih telah mambentu saya dalam penulisan tesis ini.
7. Kepada orang tua tercinta dan tersayang yaitu Bapak Mardin Raasa dan Ibu Maryam Ida, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang selalu mendoakan saya yang tidak henti-hentinya. Terimakasih atas perjuangan, pengorbanan, nasehat, dan selalu memberikan semangat untuk menjalani ilmu pendidikan ini kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Kepada diri sendiri terimakasih yang sampai saat ini tidak menyerah dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menempuh

pendidikan ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan, dan teruslah belajar melakukan hal yang positif untuk masa depan.

9. Kepada saudara kandung saya Tri Medi, terima kasih atas doa dan dukungan penuh semangat kepada saya.
10. Kepada keluarga besar Raasa Family dan Baharani Family, terimakasih telah memberikan dukungan dan penuh semangat kepada saya.
11. Kepada teman-teman seperjuangan saya kelas E Magister Ilmu Syari'ah, dan kelas B Konsentrasi Hukum Tatanegara Islam.
12. Kepada sahabat-sahabat saya Independen women, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang penuh semangat.
13. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat serta karunianya kepada kita semua. *Aamiin*.

Yogyakarta, 22 Mei 2026



Putri Santi, S.H.
NIM: 24203011089

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME.....	v
MOTTO... ..	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KELEMBAGAAN NEGARA DAN PRINSIP TAḤDĪD AS-SULTĀH.....	24
A. Teori Kelembagaan Negara.....	24
1. Definisi Lembaga Negara.....	24
2. Teori Organ Negara Menurut Hans Kelsen	25
3. Fungsi lembaga negara.....	29
4. Dasar Pembentukan lembaga Negara.....	31
5. Klasifikasi Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan ...	32
6. Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Presidensial	36
7. Lembaga Non-Struktural dalam Sistem Pemerintahan	39
B. Prinsip <i>Taḥdīd As-Sultāh</i> (Pembatasan Kekuasaan)	43
1. Pengertian Prinsip <i>Taḥdīd as-Sultāh</i>	43
2. Pemikiran Al-Mawardi tentang Pembatasan.....	44
3. Kedudukan Imam dan Wazīr	45

4. Tujuan dan Urgensi Prinsip Taḥdīd as-Sultāh	52
BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN UTUSAN KHUSUS PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	55
A. Kedudukan Lembaga Non-Struktural dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	55
1. Pengertian dan Karakteristik Lembaga Non-Struktural	55
2. Tujuan dan rasionalitas pembentukan lembaga non struktural	61
B. Kewenangan Utusan Khusus Presiden dalam Pelaksanaan Tugas	62
1. Sekilas tentang Utusan Khusus Presiden	62
2. Uraian Tugas, Fungsi, Program, serta Kementerian Lembaga Serupa.....	64
3. Implikasi Kelembagaan dalam Sistem Pemerintahan	81
C. Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Utusan Khusus Presiden	84
1. Kewenangan Konstitusional.....	84
2. Diskresi Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial..	85
3. Batas Kewenangan Presiden dalam Membentuk Jabatan Non- struktural	87
BAB IV MENAKAR UTUSAN KHUSUS PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	93
A. Analisis Kedudukan Utusan Khusus Presiden dalam Sistem Pemerintahan.....	93
B. Analisis Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Utusan Khusus Presiden Perspektif Prinsip Taḥdīd As-Sultāh	100
C. Relevansi Prinsip Taḥdīd as-Sultāh terhadap Kedudukan dan Kewenangan Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024	105
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN 1	128
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	128
CURRICULUM VITAE	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, utusan khusus presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden di luar struktur organisasi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.¹ Pada tanggal 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik utusan khusus presiden sebuah upacara kenegaraan yang digelar di istana negara.² Sejalan dengan itu, pasca amandemen UUD 1945, muncul berbagai lembaga nonstruktural menjadi konsekuensi dari upaya memperkuat prinsip demokrasi dan negara hukum. LNS dibentuk melalui peraturan perundang-undangan untuk menunjang efektivitas fungsi pemerintahan sekaligus merespon krisis kepercayaan terhadap lembaga negara konvensional.³

Kajian mengenai lembaga non-struktural dalam sistem pemerintah Indonesia telah banyak dilakukan, terutama terkait efektifitas, koordinasi, dan akuntabilitas lembaga yang berada di luar struktur kementerian. Beberapa penelitian menyoroti aspek politik hukum dan dasar pembentukan lembaga-

¹Detik, Jateng, “Tugas Utusan Khusus Presiden”, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7670729/ini-tugas-gus-miftah-sebagai-utusan-khusus-presiden>, akses pada 22 Oktober 2025.

² Kanya Anindita Mutiasari, “Apa itu Utusan Khusus Presiden? Ini Aturan dan Tugasnya” <https://news.detik.com/berita/d-7600800/apa-itu-utusan-khusus-presiden-ini-aturan-dan-tugasnya>, akses pada 22 oktober 2025.

³Y Hartono, “Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7:2 (Desember 2023), hlm. 2020.

lembaga tersebut. Namun, penelitian yang secara khusus membahas utusan khusus presiden sebagai lembaga non-struktural masih sangat terbatas, yang berkaitan dasar hukumnya, serta relevansinya dengan prinsip pembatasan kekuasaan *taḥdīd as-sulṭah* dalam hukum tata negara Islam.

Tujuan penelitian ini yaitu membahas problematika utusan khusus presiden yang memiliki ketidakjelasan fungsi dari pemerintah. Kebutuhan pemerintah dalam menjalankan fungsi negara melalui distribusi kewenangan lembaga di lingkungan eksekutif. Dalam konteks ini, pembentukan utusan khusus presiden dapat dipahami sebagai bentuk distribusi fungsi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan presiden.⁴

Penelitian ini dilakukan dengan dugaan bahwa utusan khusus presiden sebagai lembaga non struktural belum diatur secara spesifik mengenai tugas dan fungsi dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan individu atau kelompok, sehingga hak dan wewenang pejabat negara harus dibatasi. Mengingat jabatan utusan khusus presiden berada di luar struktur kementerian dan tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Penerapan teori lembaga negara penting dalam konteks institusi, ini dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang dan mengaburkan sistem *checks and balances* pemerintah jika tidak dibatasi

⁴ Adam Setiawan, "Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10:2 (Desember 2021), hlm. 123.

dengan jelas.⁵ Sementara itu, dalam hukum Islam. Prinsip pembatasan dan pertanggungjawaban kekuasaan merupakan bagian dari ajaran prinsip *taḥdīd as-sulṭa* , yang menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum, dan berkeadilan⁶.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara normatif dan kritis dasar hukum, sumber, serta batas kewenangan utusan khusus presiden dengan menggunakan teori lembaga negara. Melalui pendekatan ini, keberadaan utusan khusus presiden dianalisis sebagai bagian dari struktur kelembagaan negara yang harus memiliki fungsi yang jelas, serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan organ negara lainnya. Selanjutnya, kajian ini diperdalam dalam prinsip *taḥdīd as-sulṭah* sebagai landasan filosofis guna menegaskan prinsip pembatasan kekuasaan, pertanggungjawaban, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan utusan khusus presiden dapat diposisikan secara proporsional, memiliki keabsahan hukum, serta sejalan dengan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

⁵ Danna Muhamad, dkk, “Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse Of Power*) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 1:12 (November 2022), hlm. 3005.

⁶ Muhammad Nur, dkk, “Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group (KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesia General Electio,” *Journal Of International Crisis and Risk Communication Research*, Vol. 7:S5 (2024), hlm. 69.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan utusan khusus presiden sebagai lembaga non struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan utusan khusus presiden ditinjau berdasarkan prinsip *tahdid as-sultah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis legitimasi tumpang tindih kewenangan pembentukan utusan khusus presiden Dalam system Presidensial Kabinet
 - b. Menganalisis pentingnya pembentukan utusan khusus presiden dari pendekatan pembatasan kekuasaan *tahdīd as-sulṭah*
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan penelitian hukum konstitusional, khususnya terkait dinamika lembaga non-struktural di dalam cabang eksekutif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi lanjutan yang mengkaji integrasi antara hukum positif dan hukum Islam, terutama dalam konteks *tahdīd as-sulṭah* dan teori lembaga negara.

- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan konstruksi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memahami landasan yuridis serta urgensi pembentukan utusan khusus presiden. Maka hasil penelitian ini dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta nilai kemaslahatan publik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang di kaji. Selain itu, untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut paparan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Pertama, artikel jurnal oleh Askana Fikriana, dkk yang berjudul “Urgensi Utusan khusus presiden Berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2024 Perspektif *Fiqih Siyasah*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dan tanggung jawab utusan khusus presiden dalam konteks hukum positif Indonesia serta mengevaluasi urgensinya menggunakan pendekatan fikih siyasah, terutama berdasarkan gagasan Imam al-Mawardi tentang *wazir al-tanfidz*. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, legislatif, dan analitis digunakan sebagai metodologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan utusan khusus presiden sah selama tetap berada dalam batas wewenang menteri. Berdasarkan sudut pandang fikih siyasah, organisasi

ini dapat diklasifikasikan sebagai pelaksana teknis yang dipercaya untuk melaksanakan mandat politik kepala negara.⁷

Kedua, karya ilmiah Adhitya Oktarinda dan Rosmalinda dalam artikel yang berjudul “Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji diskursus publik seputar penggunaan staf khusus presiden oleh sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metodologi penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan staf khusus presiden menjadi topik pembicaraan dan kontroversi di masyarakat. Hal ini meliputi tanggung jawab yang ambigu dari staf khusus presiden dan prosedur perekrutan yang membingungkan, yang tampaknya terbatas pada pemberian penghargaan kepada individu yang berkontribusi pada kemenangan pemilihan.⁸

Ketiga, karya ilmiah dari Saiful Risky dan Dina Kartikasari yang berjudul “Supremasi Sipil vs Supremasi Militer: pejabat pembantu presiden Non kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi” jurnal ini menganalisis kebingungan norma yang timbul ketika kebijakan eksekutif bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam konteks hukum

⁷ Askana Fikriana, dkk, “Urgensi Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3:3 (Juni 2025), hlm. 1659.

⁸ Adhitya Oktarianda, “Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia,” *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, Vol. 2:2 (Desember 2024), hlm. 74.

konstitusional dan dinamika kekuasaan politik menggunakan pendekatan interdisipliner atau sosiologis-hukum. Artikel ini berfokus pada ketegangan normatif yang dapat mengancam supremasi sipil dan meritokrasi reformasi militer pasca Orde Baru karena kemungkinan kembalinya militer kekuasaan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan peraturan institusional melalui keputusan presiden tidak hanya menimbulkan pertanyaan normatif, tetapi jika menandakan perubahan paradigma hukum politik yang dapat mengarah pada legalisasi kekuasaan eksekutif dan kembalinya unsur-unsur otoritarianisme.⁹

Keempat, karya ilmiah dari Ahmad Ahsin Thohari yang berjudul “Langkah Penataan Kelembagaan Untuk Mencapai Reformasi Regulasi di Indonesia Melalui Pembubaran Lembaga Nonstruktural”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengevaluasi pemikiran presiden mengenai pembubaran lembaga negara non-struktural, serta untuk menilai dampak pembubaran tersebut terhadap sistem hukum dan peraturan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan konseptual berdasarkan tinjauan literatur dengan pendekatan regulasi. Hasil dari penelitian ini melakukan pembubaran lembaga negara non-struktural adalah untuk meningkatkan kinerja birokrasi dengan mengurangi tugas dan tanggung jawab yang berlebihan yang

⁹ Saiful Risky, dkk, “Supremasi Sipil Vs Supremasi Militer: Pejabat Pembantu Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi,” *Simbur Cahaya*, Vol. 32:1 (Juni 2025), hlm. 101.

menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan pengeluaran yang tidak efisien.¹⁰

Kelima, karya ilmiah Haeruman Jayadi, dkk yang berjudul “Kedudukan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” penelitian ini bertujuan untuk menentukan status lembaga negara yang setara dengan presiden. Pendekatan legislatif dan konseptual digunakan dalam proses penelitian hukum normatif. Peneliti akan mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan peraturan lembaga negara menggunakan teknik legislatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan presiden setara dengan peraturan pemerintah (PP) dan memiliki status yang lebih rendah daripada undang-undang karena merupakan jenis peraturan pelaksana undang-undang. Status ini ditentukan oleh tiga faktor utama: lembaga-lembaga yang membentuknya dalam kerangka konstitusional, fungsi dijalankan, dan sumber kekuasaan untuk pembentukannya.¹¹

Keenam, karya ilmiah dari Putri Karimah Harahap, dengan judul “Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-

¹⁰Ahmad Thohari, “Langkah Penataan Kelembagaan Untuk Mencapai Reformasi Regulasi Di Indonesia Melalui Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural,” *Jurnal Yuridis*, Vol.10:1 (Juni 2023), hlm. 16.

¹¹ Haeruman Jayadi, dkk, “Kedudukan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Risalah kenotariatan*, Vol. 4:2 (Desember 2023), hlm. 896.

Undang-undang Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan hukum peraturan presiden dalam kerangka hierarki hukum Indonesia. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan presiden memainkan peran strategis dalam pelaksanaan peraturan tingkat atas, mereka tetap berada di bawah kekuasaan undang-undang dan peraturan pemerintah.¹²

Ketujuh, karya ilmiah dari Herlin Wijayanti, yang berjudul “Urgensi pembentukan Lembaga Pemerintah Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan”. Tujuan untuk menetapkan ketertiban hukum di Indonesia, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana seharusnya rekonstruksi institusional pembentukan peraturan perundang-undangan dirancang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan metodologi konseptual dan regulatif. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif terhadap norma-norma hukum, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, ketidakseragaman di antara lembaga pemerintah dalam bidang legislasi dan jumlah lembaga pemerintah yang terlibat dalam pembuatannya menyebabkan masalah dalam tata kelola institusional. Banyak undang-undang dan peraturan, terutama peraturan kementerian lembaga, dihasilkan sebagai akibat dari pengendalian wewenang atribusi dalam penyusunan legislasi berdasarkan

¹² Putri Karimah Harahap, “Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Asas WaTandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 4:2 (Juni 2025), hlm. 233.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Akibatnya, ketidakharmonisan dan kelebihan regulasi menjadi masalah praktis. Kedua, sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, mandat Pasal 99A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 harus segera diimplementasikan dengan mendirikan lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani urusan pemerintah di bidang legislasi.¹³

Kedelapan, karya ilmiah dari Krisyando Kelmaskosu Uumbu Rautu, yang berjudul “Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan presiden dalam membentuk kabinet sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Undang-Undang Kementerian). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan terhadap standar peraturan menteri sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun, untuk menghindari hanya melayani tujuan politik jangka pendek, keputusan presiden dalam membentuk kabinet harus mempertimbangkan profesionalisme, integritas, dan rekam jejak calon menteri.¹⁴

¹³ Herlin Wijayati, “Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31:3 (Februari 2024), hlm. 666.

¹⁴ Krisyando Kelmaskosu, “Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial,” *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 8:1 (Maret 2025), hlm. 143.

Kesembilan, karya ilmiah dari Sayyidatihiya Afra Geubrina Raseukiy dengan artikel yang berjudul “Selayang Kritis Atas Keberadaan Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi”. Artikel ini mencari penjelasan logis mengapa Presiden Jokowi terus membela keberadaan tim khusus milenial meskipun keberadaannya telah menuai banyak kritik. Upaya ini akan dilakukan dengan menguraikan hubungan antara pembentukan tim khusus milenial dan preferensi kebijakan Presiden Jokowi. Jenis penelitian yuridis-normatif dan analisis politik hukum *legal policy analysis*. Artikel ini menyimpulkan bahwa komite penasihat presiden memiliki wewenang yang tumpang tindih, penunjukan tim khusus milenial adalah tidak konstitusional. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan tim khusus milenial hanya digunakan untuk membela kebijakan pertumbuhan era Presiden Jokowi dari pada membangun tata negara yang baik.¹⁵

Kesepuluh, karya ilmiah dari Farel Rifandum, dengan artikel yang berjudul “Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis Dan Konstitusional”. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk merangkum pentingnya reorganisasi lembaga negara otonom. Reformasi lembaga negara otonom dapat berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan konstitusi negara yang lebih demokratis berdasarkan konstitusionalisme dan supremasi hukum, sehingga mengakhiri era transisi demokrasi Indonesia. Dasar hukum,

¹⁵ Sayyidatihiyaa Raseukiy, “Selayang Kritik atas Keberadaan Staff Khusus Milenial Presiden Jokowi,” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10:1 (Juli 2022), hlm. 124.

posisi, hubungan antarlembaga, penamaan, dan prosedur perekrutan pejabat dan pegawai lembaga negara otonom harus diatur dalam kerangka kerja yang jelas yang berfungsi sebagai landasan kebijakan.¹⁶

Urgensi utusan khusus presiden sebagai lembaga non-struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia akan dianalisis secara mendalam dalam studi ini berdasarkan tinjauan literatur yang telah disebutkan di atas. Menggunakan metodologi hukum konstitusional dan prinsip *tahdīd as-sulṭah* dalam hukum Islam, tesis ini berfokus pada landasan hukum, peran, dan fungsi institusional utusan khusus presiden. Tujuan studi ini adalah untuk menentukan apakah pembentukan posisi ini memiliki validitas konstitusional, apakah benar-benar mendesak dan bermanfaat bagi efisiensi pemerintahan, serta apakah sebenarnya mengakibatkan tumpang tindih wewenang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi penguatan sistem ketatanegaraan agar tetap sejalan dengan keadilan, kemaslahatan, dan tata pemerintahan yang baik.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara dalam pengertian luas mencakup setiap organisasi maupun individu yang menjalankan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan negara. Namun, dalam pengertian sempit, Hans Kelsen memaknai

¹⁶ Farel Rifandanu. "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional," *Datin Law Jurnal*, Vol.5:1 (Februari 2024), hlm. 10.

lembaga negara sebagai organ negara secara materiel, yakni bahwa seseorang baru dapat dikategorikan sebagai organ negara apabila secara pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu yang memberinya kewenangan untuk bertindak atas nama negara, seperti dalam membuat perjanjian, memutus sengketa, dan tindakan hukum lainnya.¹⁷

Jimly Asshiddiqie mendefenisikan lembaga negara adalah organ yang menjalankan fungsi kekuasaan negara, baik yang dibentuk secara langsung oleh konstitusi maupun yang dibentuk berdasarkan undang-undang, artinya. setiap instansi yang menjalankan fungsi pemerintahan dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Lembaga negara merupakan suatu entitas atau badan yang dibentuk oleh negara sebagai organisasi formal yang berfungsi untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam sistem pemerintahan. Keberadaan lembaga negara memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi kenegaraan, antara lain dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat.¹⁹

¹⁷ Moh Mahfud, dkk, *Komisi Informasi Reposisi Dan Penguatannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 2.

¹⁸ Nessa Fajriyani, dkk, *hukum lembaga negara* (Padang:CV. Gita Lentera,2024), hlm. 2.

¹⁹ Saleh, Z Zerlina, dan D A Pangestu, *Cara Mencari Keadilan Di Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Deepublish, 2025), hlm. 102.

Contoh lembaga negara di Indonesia antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan berbagai lembaga lainnya. Masing-masing lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, namun pada prinsipnya seluruhnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan negara serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Mengacu pada teori *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu, kekuasaan dalam suatu negara pada dasarnya dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, serta kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.²⁰

Lembaga negara pada umumnya dibentuk berdasarkan ketentuan konstitusi maupun undang-undang, sehingga memiliki kedudukan yang sah dan diakui secara hukum. Dalam pelaksanaannya, lembaga-lembaga tersebut dipimpin oleh pejabat atau pimpinan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti ketua atau anggota lembaga. Selain itu, lembaga negara dituntut untuk menjalankan fungsinya secara independen, bebas dari intervensi pihak manapun, guna menjamin objektivitas dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya.

²⁰ Ilhamdi Taufik, *Organisasi Advokat Di Indonesia - Rajawali Pers* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 15.

Independensi tersebut menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan publik, sekaligus memastikan bahwa lembaga negara dapat bekerja secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka negara demokratis, lembaga negara juga berkewajiban untuk mengakomodasi kepentingan rakyat serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan lembaga negara memiliki peran yang fundamental dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sistem ketatanegaraan, serta dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.²¹

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga negara berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan nasional. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut ditujukan untuk merespons berbagai persoalan aktual, serta mengarahkan pencapaian tujuan negara melalui mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif.²²

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan modern, pembentukan serta pembagian kewenangan ketiga cabang kekuasaan tersebut dapat berbeda-beda, bergantung pada sistem ketatanegaraan yang dianut oleh masing-masing negara. Variasi tersebut mencerminkan kebutuhan dan karakteristik setiap negara dalam mengatur mekanisme

²¹ *Ibid.*, hlm. 103.

²² Dewi Sulastri, *Lembaga-Lembaga Negara* (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025), hlm. 7.

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, sekaligus tetap menjaga prinsip checks and balances antar cabang kekuasaan.²³

Teori kelembagaan negara memandang bahwa setiap pembentukan dan keberadaan lembaga negara harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas, memiliki fungsi dan tujuan yang terukur, serta berada dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang terstruktur. Lembaga negara dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik yang bersifat utama maupun penunjang, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas.

Dalam konteks tersebut, pembentukan jabatan utusan khusus presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 menimbulkan persoalan terkait kejelasan posisi kelembagaan, fungsi, serta ruang lingkup tugasnya dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat lembaga tersebut tidak termasuk dalam struktur formal pemerintahan yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian fungsi kelembagaan serta tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keberadaan Utusan Khusus Presiden perlu dikaji secara kritis untuk menilai apakah

²³ Muzwar Irawan, *Hukum Tata Negara: “Negara, Konstitusi, Dan Rakyat: Dialog Hukum Tata Negara Untuk Publik”* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), hlm. 83.

keberadaannya sebagai lembaga non-struktural memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem kelembagaan negara. Selain itu, perlu dianalisis pula apakah pembentukan dan pelaksanaan tugas Utusan Khusus Presiden telah sesuai dengan prinsip penataan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, atau justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kelembagaan serta ketidakjelasan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan teori lembaga negara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana kedudukan, fungsi, dan peran Utusan Khusus Presiden sebagai lembaga non-struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan apakah pengaturannya telah selaras dengan konsep kelembagaan negara serta prinsip penataan lembaga dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Prinsip *Tahdīd As-Sulṭah*

Dalam wacana fikih siyasah dan hukum tata negara Islam kontemporer, *as-sulṭah* lazim dipadankan dengan "kekuasaan" atau "otoritas" (authority/power) dalam penyelenggaraan negara, yang mencakup *sulṭah tasyrī'iyah* (kekuasaan legislatif), *sulṭah tanfīziyyah* (kekuasaan eksekutif), dan *sulṭah qaḍā'iyah* (kekuasaan yudikatif).

Secara terminologis, perlu ditegaskan bahwa *tahdīd as-sulṭah* tidak ditemukan sebagai istilah baku *muṣṭalah* yang digunakan secara eksplisit oleh ulama fikih siyasah klasik, termasuk Al-Mawardi. Istilah ini merupakan konstruksi akademik yang lazim dipakai dalam kajian fikih siyasah kontemporer untuk merujuk pada gagasan pembatasan kekuasaan

penguasa agar tidak melampaui batas kewenangan yang digariskan syariat, sejalan dengan prinsip bahwa kekuasaan dalam Islam bukan hak mutlak, melainkan amanah yang terikat pada tujuan syariat *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.²⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini prinsip *taḥdīd as-sulṭah* dirumuskan secara operasional sebagai hasil interpretasi peneliti dan bukan kutipan definisi tunggal dari satu sumber sebagai sekumpulan norma dan mekanisme dalam fikih siyasah yang membatasi ruang lingkup, cara memperoleh, serta cara menjalankan kekuasaan oleh penguasa maupun pejabat negara, agar kekuasaan tersebut dijalankan sesuai koridor syariat, tidak disalahgunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *library research* yang bersifat kuantitatif. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, baik bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan peraturan presiden yang mengatur peran utusan khusus presiden. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sudut

²⁴ Masykuri Abdillah, "Konstitusi Dalam Persepektif Fikih Siyasah: Kedaulatan Dan Supremasi Hukum Syariah," *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* Vol 4:2 (2024), hlm, 301.

pandang hukum positif dan fikih siyasah, peran dan urgensi utusan khusus presiden sebagai entitas non-struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana legitimasi kedudukan serta urgensi utusan khusus presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai lembaga non-struktural. Penelitian ini juga bersifat analitis karena tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum, tetapi juga menganalisis sejauh mana keberadaan lembaga tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan selaras dengan prinsip-prinsip tujuan hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia serta nilai-nilai fikih *siyāṣah* khususnya prinsip *taḥdīd as-sulṭah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah asas-asas hukum, kaidah, serta norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan utusan khusus presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi pemerintahan.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasehat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan staf Khusus Wakil Presiden, khususnya Pasal 17 sampai Pasal 32 yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan pertanggungjawaban utusan khusus presiden.
- b. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel akademik, dan sumber literatur lain yang relevan dengan tema utusan khusus presiden sebagai lembaga non-struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia
- c. Data tersier yaitu bahan pelengkap berupa kamus hukum, esiklopedia hukum, serta sumber resmi dari lembaga pemerintahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *library research*. Penulis mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan topik penelitian melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi dari instansi pemerintah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menginterpretasikan isi bahan hukum tersebut secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan, urgensi,

dan kewenangan utusan khusus presiden sebagai lembaga non-struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yuridis, yaitu dengan menafsirkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan terhadap Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasehat Khusus Presiden, utusan khusus presiden, staf khusus presiden, dan staf khusus wakil presiden, untuk menilai kedudukan, kewenangan, dan urgensi pembentukan utusan khusus presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori kelembagaan dan konsep *taḥdīd as-sulṭah* sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip hukum tata negara, asas pemerintahan yang baik, serta nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Hasil analisis disusun dalam bentuk uraian argumentatif dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. Sistematika pembahasan ini disusun untuk mempermudah pembaca dalam memahami arah, alur, dan fokus penelitian. Adapun sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian tentang problematika utusan khusus presiden sebagai lembaga non-struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pada bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan teoretis dan konseptual yang menguraikan teori-teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain teori lembaga negara dan prinsip *taḥdīd as-sulṭah* dalam hukum Islam. Bab ini bertujuan memberikan dasar teoritis untuk memahami dan menganalisis kedudukan utusan khusus presiden sebagai lembaga non-struktural.

Bab ketiga, berisi deskripsi normatif dan empiris mengenai posisi, kewenangan, serta fungsi utusan khusus presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Bab ini juga menjelaskan hubungan lembaga tersebut dengan struktur pemerintahan yang telah ada, termasuk perbandingannya dengan lembaga non-struktural lainnya di bawah presiden.

Bab keempat, berisi analisis dan kritik terhadap urgensi pembentukan utusan khusus presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori lembaga negara dan prinsip *taḥdīd as-sulṭah* untuk menilai kesesuaian antara praktik kelembagaan dengan prinsip hukum, asas pemerintahan yang baik, dan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi perbaikan tata kelola lembaga non-struktural agar lebih sesuai dengan prinsip hukum dan ketatanegaraan Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan Utusan Khusus Presiden sebagai lembaga non-struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan jabatan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan kewenangan konstitusionalnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Secara kelembagaan, Utusan Khusus Presiden tidak termasuk dalam lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun kementerian negara, melainkan merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas tertentu di luar lingkup tugas kementerian. Keberadaan lembaga ini menunjukkan adanya fleksibilitas Presiden dalam membentuk perangkat pendukung pemerintahan. Namun demikian, sebagai bagian dari sistem kelembagaan negara, kedudukan Utusan Khusus Presiden tetap harus didasarkan pada pengaturan yang jelas mengenai tugas, fungsi, dan kewenangannya agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian maupun lembaga negara lainnya serta tetap mencerminkan prinsip kepastian hukum dan efektivitas kelembagaan.

Kedudukan Utusan Khusus Presiden ditinjau berdasarkan prinsip *tahdīd as-sulṭah* pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang pembentukan dan pelaksanaan kewenangannya memenuhi prinsip pembatasan kekuasaan. Dalam pemikiran Al-Mawardi, setiap pejabat pemerintahan diberikan

kewenangan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan melampaui batas kewenangannya. Oleh karena itu, prinsip *taḥdīd as-sulṭah* menghendaki adanya pembagian kewenangan yang tegas, kejelasan tugas, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Utusan Khusus Presiden, pengaturan kewenangan yang masih bersifat umum dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan dan tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga lain. Dengan demikian, agar sejalan dengan prinsip *taḥdīd as-sulṭah*, pengaturan mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan Utusan Khusus Presiden perlu dirumuskan secara lebih jelas sehingga pembentukan lembaga tersebut tetap berada dalam koridor pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, dan tertib penyelenggaraan pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, kepada pemerintah diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan Utusan Khusus Presiden dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan fungsi serta potensi tumpang tindih kewenangan dengan kementerian maupun lembaga negara lainnya.

Kedua, kepada DPR perlu dilakukan penguatan mekanisme koordinasi antara Utusan Khusus Presiden dengan kementerian teknis dan lembaga

negara lainnya, guna memastikan terciptanya sinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta menghindari konflik kewenangan.

Ketiga, kepada akademisi, diharapkan melakukan pengembangan kajian kritis dan komprehensif terkait kelembagaan Utusan Khusus Presiden dalam prespektif hukum tata negara dan siyasah dustiriyah guna memperkaya khazanah keilmuan serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Kementerian Agama, 2019.

Zaidi, Thata ahmad. *Al-Qur'an Dan Sunnah Berbicara Tentang Kekuasaan*. Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2023.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al-Hamdi, Ridho, dkk. *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam Untuk Indonesia Berkemajuan*. Yogyakarta: UMY Press,

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 153–66.

Hasibuan, Wahyu Ardiansyah, dan Khalid Khalid. "Tinjauan Normatif Terhadap Kewenangan Utusan Khusus Presiden Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 4 SE-Articles (August 2025): 830–837.

Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021): 123–37.

Lendrawati, Lendrawati. "Khilafah, Imarah Dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam Analisis Komperatif Tentang Wacana Bentuk Negara Dan

Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 2 (2021): 117–32.

Luth, Thohir, dkk. *Diskursus Bernegara Dalam Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018.

Mahdani, dan Rimal Mahdani. *Pengantar Manajemen Islami*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.

Masyrofah, Masyrofah, dan Gilang Rizki Aji Putra. “Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah Dan Kedudukan Wazir.” *ADALAH* 6, no. 3 (2022): 44–53.

Mayanti, Yuni, dkk. “Integrasi Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh Dan Fiqh Iqtishadi Dalam Praktik Letter Of Credit Sebagai Telaah Konseptual Dan Aplikatif.” *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2026).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

4. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ahmad, Mufti Saeed, dan Atiq Ur Rehman. "Qur'anic Concept of Wilayah: Theological Foundations and Its Implications in Muslim Societies." *Nuqtah Journal of Theological Studies* Vol. 7 No. 2 (2025)

Abdillah, Masykuri. "Konstitusi Dalam Persepektif Fikih Siyasah: Kedaulatan Dan Supremasi Hukum Syariah." *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* Vol 4, no. 2 (2024).

Akuba, Rusthamin Haris. *Presiden Buatan Manusia: Memenangkan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif Dan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Pemasaran Politik*. Sleman: Deepublish, 2015.

Alfauzi, Ro'is, dan Orien Effendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020): 111–33.

Alfin, Muhammad Alfin Ardian, dan Ridham Priskap. "Analisis Yuridis Tentang Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 77–95.

- Andi, Ferdian. *Politik Hukum Era Jokowi-Ma'ruf*. Tangerang: Puskapkom, 2021.
- Aprilsesa, Tri Dian. *Bab 4 Lembaga-Lembaga Negara Dalam Konteks Hukum Tata Negara. Pengantar Hukum Tata Negara: Sistem Dan Struktur*. Jakarta: Cv Get Press Indonesia, 2025.
- Aqdamana, Tsabbit. "Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 601–16.
- Ariansyah. "Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Pemerintahan Indonesia." Irawan Massie, 2021.
- Asyhabie, Ardhy, dkk. "Kompleksitas Kelembagaan Negara Indonesia: Tinjauan Literatur Terhadap Struktur, Fungsi, Dan Koordinasi Organisasi Pemerintahan." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 2 (2025): 1309–13.
- Fitri, Fikriya Anika, dkk. "Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 202–9.
- Hartono, Y. "Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2017–32.
- Jannah, Rohmatul, dkk. "Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2018.
- Mokhtar, Khairil Azmin, dan Iwan Satriawan. "The Role of Indonesian Constitutional Court in Resolving Disputes among the State Organs." *Hasanuddin Law Review* 5, no. 2 (2019).

- Muhajir, Muhajir. "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 1 (2023)
- Nur, Muhammad, dkk, "Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group (KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesian General Election," *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, 7, no. S5 (2024).
- Nadhifah, Ainin. "Hukum Demonstrasi Dalam Fikih Kontemporer: Analisis Saddudz Dzari'ah Dan Partisipasi Perempuan Pada Aksi Indonesia Gelap (Kajian Atas Hasil Bahtsul Masail Pesantren Se-Jawa Madura)." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2026): 327–45.
- Naim, Yogi Khoirul, dkk . "Evaluasi Peran Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif Dalam Menjalankan Fungsi Negara." *Aeterna* 1, no. 1 (2024): 17–31.
- Nazwa, Raudatun, dkk. "Peran Lembaga Legislatif Dalam Mengawal Demokrasi Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025): 24–29.
- Pradana, Muchammad Andy, dkk. "STUDI Komparatif Hukum Terhadap Freies Ermessen Dengan Ijtihad Dalam Pengambilan Kebijakan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 3 (2022).
- Rayhan, Ahmad, dan Qotrun Nida. "Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Rifqy, Muhammad, dkk. "Politik Hukum Pembentukan Badan Pembina Ideologi Pancasila." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 3. D (2025)
- Riwukore, Jefirstson Richset, dkk. "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 1 (2022).
- Thohari, Ahmad Ahsin. "Langkah Penataan Kelembagaan Untuk Mencapai Reformasi Regulasi Di Indonesia Melalui Pembubaran Lembaga

Negara Nonstruktural.” *Jurnal Yuridis* 10, no. 1 (2023): 23.

Wardhana, Allan Fatchan Gani, dkk. “Urgensi Kantor Komunikasi Presiden Dalam Sistem Pemerintahan.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2025.

Widjayanto, Riono, dan Martani Huseini. “Transformasi Organisasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Dari Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Joko Widodo.” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 4 (2023): 402–15.

Wulandari, Astri, dan Zainuddin Zainuddin. “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 81–87.

5. Literasi Buku

Afiyah, Siti, dan A Hadi. *Hukum Tata Negara*. Jakarta Timur: Academia Publication, 2024.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Dewi Sulastri. *Lembaga-Lembaga Negara*. Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025.

Djufri, Darmadi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.

Eko Prasajo. *Isu-Isu Kontemporer Kebijakan Dan Governansi Publik Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023..

Farda, Nessa Fajriyana, dkk. *Hukum Lembaga Negara*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.

- Fu'adah, Akhyaroni. "Akuntabilitas Penasihat Khusus, Utusan Khusus, Dan Staf Khusus Pada Lembaga Kepresidenan: Sebuah Evaluasi." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2026.
- Hadjon, Philipus Mandiri, dan Moechthar. *Dinamika Hukum Tata Negara, Pemilu, Dan Demokrasi Indonesia: Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Guru Kami, Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H.* Jakarta: Prenada Media, 2025.
- Hadjon, Philipus Mandiri, S H, dan O Moechthar. *Dinamika Hukum Tata Negara, Pemilu, Dan Demokrasi Indonesia: Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Guru Kami, Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H.* Jakarta: Prenada Media, 2025.
- Halimah, dkk. *Ideologi-Politik Dan Ketuhanan*. Yogyakarta: MJS Press, 2021.
- Irawan, Muzwar. *Hukum Tata Negara: "Negara, Konstitusi, Dan Rakyat: Dialog Hukum Tata Negara Untuk Publik."* Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Istikhoroh, Siti, dkk. *Buku Ajar Etika Profesi Akuntan Dan Tata Kelola Bisnis*. Bandung: Dira Media Kreasindo, 2026.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Jurdi, Fajulrahman. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Karso, A Junaidi. *Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- KTB, P, dan T.I.M.D. Pesantren. *Tanya Jawab Islam: Piss KTB*. Yogyakarta: Daarul Hijrah Technology, 2015.
- Kelsen, Hans, dan Wolfgang Herbert Kraus. *General Theory of Law and State*. Vol. 118. Harvard University Press Cambridge, MA, 1945.
- Kusnardi, Moh, dan Bintang Regen Saragih. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama. 2000.

- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi: Ed. 2*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mahfud, Moh, dkk. *Komisi Informasi Reposisi Dan Penguatannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Marzuki, Teuku Daudsyah, dan Muhammad Farhan Tigor Lubis. *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Beberapa Perspektif*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2025.
- Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah (Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Nasution, Faisal akbar. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Nurdin, Asep. *Ngobrol Soal Islam*. Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2024.
- Nursadi, Harsanto. *Hukum Administrasi Negara Sektor*al. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019.
- Rambe, Ihsan, dan Kusmilawaty. *Akuntansi Syariah (Teori Dasar Dan Implementasinya)*. 1. Medan: umsu press, 2022.
- Rovanita Rama, dan Gatot Wijayanto. *Bertumbuh dan Berkembang : Mengasah Diri Dan Karir Menuju Kesuksesan*. Sulawesi Tengah: Feniks Muda Sejahtera, 2024.
- Rohmah, Siti. *Buku Ajar Akhlak TasawuF*. Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2021.
- Sadi, Muhamad, dan Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Saleh, Z Zerlina, dan D A Pangestu. *Cara Mencari Keadilan Di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Sakti R, A. Ramdhon Syah, dan Muhammad Syahrul Kahar. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- SastroAtmodjo, Kutoyo, dan A R Sari. *Hukum Administrasi Negara*. Purbalinga: CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Sibuea, Hotma P dan Dwi Seno Wijanarko. *Dinamika Negara Hukum - Rajawali Pers*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.

- Sibuea dan Asmak Hosnah. *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2022.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan O Moechthar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Subhan, Arief, dkk. akruf. *SKJ: Islam Untuk Pemerintahan Yang Bersih*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Suprayitno. Kukuh Derajat, dan. Mujib Medio Annas. *Jabatan Notaris Di Indonesia : Pengangkatan, Pelaksanaan Jabatan, Kewenangan, Larangan, Pengawasan, Pembinaan Dan Perlindungan Terhadap Notaris (Edisi Rivisi)*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2025.
- Supriadi. *Diskresi Pejabat Publik: Antara Kesalahan Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2025..
- Sutiawan, Irwan, Lora Hamdarida, Ependi, and Sumardi. *Puncaknya Ilmu Adalah Akhlak*. Sukabumi: GUEPEDIA, 2023..
- Syuhud, A Fatih. *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*. Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2018.
- Taufik, Ilhamdi. *Organisasi Advokat Di Indonesia - Rajawali Pers*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Yugo Tri. *Trust Leadership: 5 Pilar Kepemimpinan Profetik*. Jawa Barat: CV Jejak, 2025.
- Zamzami, Abid, Novi Sri Utami, and Ahmad Syaifudin. *Ilmu Negara (Kajian Hukum Dan Kenegaraan)*. Malang: Unisma Press, 2021.

6. Website

- Antara News Sumbar, "Utusan Presiden: Program ketahanan pangan untuk memutus impor".
<https://sumbar.antaranews.com/berita/743090/utusan-presiden-program-ketahanan-pangan-untuk-memutus-impor>
- Antara News, "Utusan Khusus Presiden dorong para perantau bersinergi bangun bangsa", 4 Mei 2025.
<https://www.antaranews.com/berita/4812757/utusan-khusus-presiden-dorong-para-perantau-bersinergi-bangun-bangsa>
- Biro Pers, Media, dan Informasi sekretariat Presiden. "Presiden Prabowo Resmi Lantik Para Penasihat Khusus, utusan khusus, dan sttaf

khusus presiden”, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-resmi-lantik-para-penasihat-khusus-utusan-khusus-dan-staf-khusus-president/>.

CNBC Indonesia, "Setiawan Ichlas Jadi Utusan Khusus Presiden, Apa Tugasnya?", 22 Oktober 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241022152600-4-582099/setiawan-ichlas-jadi-utusan-khusus-president-apa-tugasnya>

Detik Jateng, "Tugas Utusan Khusus Presiden", <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7670729/ini-tugas-gus-miftah-sebagai-utusan-khusus-president>.

Detik News, "Gus Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden", 6 Desember 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7673846/gus-miftah-mundur-dari-jabatan-utusan-khusus-president>

Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, "Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Lakukan Kunjungan Kerja ke Danau Toba". <https://disbudparekraf.sumutprov.go.id/kegiatan/utusan-khusus-president-bidang-pariwisata-lakukan-kunjungan-kerja-ke-danau-toba/>

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, "Utusan Khusus Presiden, Zita Anjani, Kunjungi Sulawesi Tengah", Juni 2025. <https://www.pariwisata.sultengprov.go.id/berita/349-utusan-khusus-president-zita-anjani-kunjungi-sulawesi-tengah.html>

<https://www.instagram.com/p/DUWOXJeiLTY/>.

Investor.id, "Dilantik Sebagai Utusan Khusus Presiden, Mari Elka Fokus Perdagangan Internasional", 22 Oktober 2024. <https://investor.id/business/377539/dilantik-sebagai-utusan-khusus-president-mari-elka-fokus-perdagangan-internasional>

Jawa Pos, "Ciptakan Wisata Autentik, Utusan Khusus Presiden Zita Anjani Perkuat Pariwisata Berbasis Konservasi Budaya dan Lingkungan", 13 Februari 2026 <https://www.jawapos.com/berita-daerah/2602130346/ciptakan-wisata-autentik-utusan-khusus-president-zita-anjani-perkuat-pariwisata-berbasis-konservasi-budaya-dan-lingkungan>

Kalurahan Sendangsari, "Penyerahan Bantuan Alsintan Dukung

- Ketahanan Pangan di Kalurahan Sendangsari".
<https://sendangsari.id/artikel/2026/4/26/penyerahan-bantuan-alsintan-dukung-ketahanan-pangan-di-kalurahan-sendangsari>
- Kanya Anindita Mutiasari, "Apa itu Utusan Khusus Presiden? Ini Aturan dan Tugasnya" <https://news.detik.com/berita/d-7600800/apa-itu-utusan-khusus-presiden-ini-aturan-dan-tugasnya>.
- Katadata.co.id, "Mari Elka: Second NDC dan Perpres NEK Jadi Jembatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau", 21 Oktober 2025.
<https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/68f827a0c1fac/mari-elka-second-ndc-dan-perpres-nek-jadi-jembatan-pertumbuhan-ekonomi-hijau>
- Kementerian PANRB, "Hadiri Selasar, Menteri Rini dan Utsus Presiden Raffi Ahmad Sampaikan Pesan Motivasi untuk ASN Muda", 17 Juni 2025. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/hadiri-selasar-menteri-rini-dan-utsus-presiden-raffi-ahmad-sampaikan-pesan-motivasi-untuk-asn-muda>
- Kementerian Perdagangan RI, "Pertemuan Wamendag dengan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral", 25 Februari 2025.
<https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pertemuan-wamendag-dengan-utusan-khusus-presiden-ri-bidang-perdagangan-internasional-dan-kerja-sama-multilateral>
- Kompas.com, "100 Hari Jadi Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Pamer 55 Pertemuan dan Kolaborasi 31 Lembaga" 30 Januari 2025.
<https://www.kompas.com/hype/read/2025/01/30/154327266/100-hari-jadi-utusan-khusus-presiden-raffi-ahmad-pamer-55-pertemuan-dan>
- Kompas.com, "Profil Ahmad Ridha Sabana, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital", 22 Oktober 2024.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/10/22/10274051/profil-ahmad-ridha-sabana-utusan-khusus-presiden-bidang-umkm-ekonomi-kreatif>
- Leni Wandira, "Ekonom: efek pemotongan gaji pejabat tak signifikan ke

APBN, lebih ke sinyal politik”
<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-efek-pemotongan-gaji-pejabat-tak-signifikan-ke-apbn-lebih-ke-sinyal-politik>.

Lombok Post, "Bikin Ulah ke UNPAD, Zita Anjani Disebut Rawan Kehilangan Jabatan Sebagai Utusan Khusus Presiden", 14 September 2025.
<https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/1506570828/bikin-ulah-ke-unpad-zita-anjani-disebut-rawan-kehilangan-jabatan-sebagai-utusan-khusus-presiden>

Mentari Puspadini, CNBC Indonesia , “segini gaji rafi ahmad –gus miftah sebagai utusankhususpresiden”
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20241023114912-17-582342/segini-gaji-raffi-ahmad-gus-miftah-sebagai-utusan-khusus-presiden.pada>

Pembentukan Bapanas Disebut Timbulkan Tumpang Tindih koordinasi Antar Kementerian.
<https://wartakota.tribunnews.com/2021/10/17/pembentukanbapanas-disebuttimbulkantumpangtindihkoordinasiantarkementerian>.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, "Terkesan Pengelolaan Pariwisata Banyuwangi, Utusan Khusus Presiden Zita Anjani Beri Nilai 100", 15 Juli 2025. <https://banyuwangikab.go.id/berita/terkesan-pengelolaan-pariwisata-banyuwangi-utusan-khusus-presiden-zita-anjani-beri-nilai-100>

Pemerintah Kota Malang, "Kunjungi MCC, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Surprise dan Bangga", 22 Februari 2025.
<https://malangkota.go.id/2025/02/22/kunjungi-mcc-utusan-khusus-presiden-raffi-ahmad-surprise-dan-bangga/>

Pengaat Nilai Gemuknya Kabinet Merah Putih Berpotensi Tumpang Tindih dalam Bekerja. <https://www.nu.or.id/internasional/pengamat-nilai-gemuknya-kabinet-merah-putih-berpotensi-tumpang-tindih-dalam-bekerja-SM32m>.

Perwalian Ahli Hukum Islam,” n.d.
https://en.wikipedia.org/wiki/Guardianship_of_the_Islamic_Jurist.

Prabowo tunjuk 7 tokoh Jadi Utusan Khusus Presiden (Metro hari Ini)

https://www.youtube.com/watch?v=gI2zF6_HlNo&t=1s.

Ragam Info “Utusan khusus Presiden setingkat apa ? ini penjelasannya”,
[Utusan Khusus Presiden Setingkat Apa? Ini Penjelasannya | kumparan.com](https://kumparan.com). akses pada tanggal 22 januari 2026Sindonews,
"Daftar Lengkap 6 Utusan Khusus Presiden setelah Gus Miftah
Mundur", 7 Desember 2024.

<https://nasional.sindonews.com/read/1499793/12/daftar-lengkap-6-utusan-khusus-presiden-setelah-gus-miftah-mundur-1733613125>

Tempo.co (Info Tempo), "Membangun Indonesia Tahan Pangan". <https://www.tempo.co/info-tempo/membangun-indonesia-tahan-pangan-2083587>

Tempo.co, "Ini Tugas Raffi Ahmad Sebagai Utusan Khusus Presiden".
<https://www.tempo.co/hiburan/ini-tugas-raffi-ahmad-sebagai-utusan-khusus-presiden-1085599>

Tirto.id, "Siapa Pengganti Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden?", 9
Desember 2024. <https://tirto.id/siapa-pengganti-gus-miftah-sebagai-utusan-khusus-presiden-g6zu>

Tugas Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan beragama dan Sarana
keagamaan. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7674184/tugas-utusan-khusus-presiden-bidang-kerukunan-beragama-dan-sarana-keagamaan>.

Universitas Trilogi, "Raffi Ahmad Dukung Program Teknososiopreneur
Universitas Trilogi" (memuat aktivitas bersama Ahmad Ridha
Sabana), 18 Juli 2025. <https://trilogi.ac.id/stekpi/2025/08/12/raffi-ahmad-dukung-program-teknososiopreneur-universitas-trilogi/>

Warta Ekonomi, "Perkuat Ekonomi Kerakyatan, UKP Bidang Ekonomi
dan Perbankan Teken MoU dengan Menkop", 30Desember
2025. <https://id.investing.com/news/economy-news/perkuat-ekonomi-kerakyatan-ukp-bidang-ekonomi-dan-perbankan-teken-mou-dengan-menkop-2911046>

Wikipedia. Walayah. n.d. <https://en.wikipedia.org/wiki/Walayah>